



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Muhammad Hendy als Bombom Bin Supiani Alm.
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/14 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat Sesuai KTP Jalan S.Parman Gg.H.Kaderi
No.25 RT.002 RW.001 Kelurahan Belitung Selatan
Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rubby Hariyadi als Obi Bin Suryadi Alm.
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/12 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat Sesuai KTP Jalan S.Parman Gg.H.Kaderi
No.25 RT.002 RW.001 Kelurahan Belitung Selatan
Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin,
Alamat Sekarang Jalan Banyuur Luar Gang Sukur
No.02 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin
Barat Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD HENDY Als BOMBOM Bin SUPIANI (Alm)** dan **Terdakwa II RUBBY HARIYADI Als OBI Bin SURYADI (Alm)**. bersalah melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan, penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua atas diri para terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada **Terdakwa I MUHAMMAD HENDY Als BOMBOM Bin SUPIANI (Alm)** dan **Terdakwa II RUBBY HARIYADI Als OBI Bin SURYADI (Alm)** masing-masing berupa pidana

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan**, dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,46 gram dan berat bersih seberat 0,29 gram
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang di dalamnya terdapat sabu – sabu dengan berat bersih seberat 0,07 gram
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang di dalamnya terdapat sabu – sabu dengan berat bersih seberat 0,07 gram
- 1 (satu) buah kotak rokok BOLD
- 1 (satu) buah tas bertuliskan VOLCOM warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan LOUIS VUTION

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna Gold
- 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna hijau.

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD HENDY Als BOMBOM Bin SUPIANI (Alm) bersama dengan terdakwa II RUBBY HARIYADI Als OBI Bin SURYADI (Alm) pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 03.15 WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dibulan Maret tahun 2022

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Gunung Permai Selatan RT.035 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, saksi RENALDI PRATAMA JAYA dan saksi RYANTORO OIVER ASJADAR yang merupakan Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Komplek Banua Permai 3 Blok D No. 11 D Kelurahan Sungai besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, sering dijadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti lalu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar Pukul 03.15 WITA di Jl Gunung permai Selatan RT.035 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, saksi RENALDI PRATAMA JAYA dan saksi RYANTORO OIVER ASJADAR melihat terdakwa I bersama dengan terdakwa II yang mana baru keluar rumah saksi RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR (dilakukan Peuntutan terpisah) yang beralamat di Komplek Banua Permai 3 Blok D No.11 D Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, berjalan di sekitar Jalan Gunung Permai Selatan RT. 035 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II saksi RENALDI PRATAMA JAYA dan saksi RYANTORO OIVER ASJADAR amankan selanjutnya menunjukan surat perintah tugas dan pengeledahan kepada terdakwa I bersama dengan terdakwa II dengan disaksikan warga sekitar yakni saksi Drs H. SYAHRIANSYAH Bin ANANG ACIL (Alm) dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa I dan terdakwa II tidak berapa lama di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,46 gram dan berat bersih seberat 0,29 gram yaitu di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan LOUIS VUTION terdakwa I simpan kembali di dalam 1 (satu) buah tas bertuliskan VOLCOM warna hitam bersama dengan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang di dalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,07

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Bjb



gram, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang di dalamnya terdapat sabu- sabu dengan berat bersih seberat 0,07 gram , kemudian semua sabu- sabu tersebut terdakwa I simpan kembali di dalam 1 (satu) buah kota rokok BOLD, sedangkan untuk 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna Gold langsung di sita dari tangan terdakwa I , kemudian untuk 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna hijau di sita dari terdakwa II.

- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,46 gram dan berat bersih seberat 0,29 gram, diberikan secara gratis oleh Saksi RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 12.00 wita dan sabu-sabunya terdakwa I simpan, untuk 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang di dalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,07 gram dan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang di dalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,07 gram terdakwa II ambil dari sabu-sabu sebagian milik saksi RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR saat terdakwa I, terdakwa II dan Saksi RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR ,SE mengkonsumsi sabu-sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar Pukul 01.00 WITA.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis sabu – sabu yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Minggu tanggal 20 Bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 14.40 WITA telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,46 gram dan berat bersih 0,29 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram.

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian langsung membawa para Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan Ke Polres Banjarbaru, yang mana untuk barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut selanjutnya dilakukan penyisihan guna dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik dan berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 02482 / NNF / 2022 tanggal 14 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SODIQ PRATOMO.S. Si., M.Si., selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T., selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa I dengan nomor barang bukti yang diuji : 04886/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,008$ gram didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 04886/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

--- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD HENDY Als BOMBOM Bin SUPIANI (Alm) bersama dengan terdakwa II RUBBY HARIYADI Als OBI Bin SURYADI (Alm) pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dibulan Maret tahun 2022 bertempat disebuah Rumah yang beralamat di Komplek Banua Permai 3 Blok D No.11 D Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan, penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa I menghubungi saksi RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR ,SE (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa I menanyakan saksi RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR ,SE ada di hubungi oleh terdakwa II, kemudian tidak berapa lama saksi RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR ,SE menghubungi terdakwa I dan Saksi RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR ,SE memberitahu bahwa masih di kota Banjarmasin di rumah orang tuanya, setelah itu terdakwa I memberitahu bahwa mau ke rumah saksi RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR ,SE bersama dengan terdakwa II, kemudian Saksi RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR ,SE memberitahu bahwa nanti habis maghrib saja, kemudian terdakwa I

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Bjb



mengiyakan setelah itu terdakwa I menjemput terdakwa II menuju ke rumah Saksi RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR ,SE dan setelah terdakwa I bersama dengan terdakwa II sampai di rumah saksi RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR ,SE dan di rumah tersebut sudah ada Saksi RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR ,SE , kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II di perlihatkan Saksi RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR ,SE sabu – sabu dan peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu , kemudian terdakwa I, terdakwa II dan Saksi RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR ,SE, kami mengkonsumsi sabu-sabu yaitu saya sudah sebanyak 5 (lima) kali hisapan, dengan cara di masukkan ke dalam pipet kaca dan di sambung dengan bong , setelah itu sabu-sabu di hisap seperti orang merokok setelah itu terdakwa II mengambil sabu-sabu yaitu 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang di dalamnya terdapat sabu – sabu dengan berat bersih seberat 0,07 gram dan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang di dalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,07 gram yaitu sabu-sabu milik Saksi RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR ,SE ,setelah itu di serahkan kepada terdakwa I, kemudian setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa I dan terdakwa II pulang.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Minggu tanggal 20 Bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 14.40 WITA telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,46 gram dan berat bersih 0,29 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dengan Nomor:56/SKPN/RSDI/2022 dan Nomor:56/SKPN/RSDI/2022 yang ditandatangani dr.YINYIN WAHYUNI.O,Sp.PK tanggal 20 Maret 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD HENDY Als BOMBOM Bin SUPIANI (Alm) dan RUBBY HARIYADI Als OBI Bin SURYADI (Alm) diperoleh kesimpulan TERINDIKASI NARKOBA

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian langsung membawa para Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan Ke Polres Banjarbaru, yang mana untuk barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut selanjutnya dilakukan penyisihan guna dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik dan berdasarkan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 02482 / NNF / 2022 tanggal 14 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO.S. Si., M.Si., selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T., selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa I dengan nomor barang bukti yang diuji : 04886/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,008 gram didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 04886/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

--- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Renaldi Pratama Jaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi dari Polda Kalimantan Selatan terhadap Terdakwa I Muhammad Hendy, Terdakwa II Rubby Hariadi Bin Suriadi (Alm) dan Saksi Rifka Ramadhany pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 03.15 WITA di Jalan Gunung Permai Selatan Rt.035 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sedangkan Terdakwa ditangkap dirumahnya yang terletak di Komplek Banua Permai 3 Blok. D No. 11 D Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, Polres Banjarbaru menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Komplek Banua Permai 3 Blok. D No. 11 D Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sering dijadikan tempat untuk melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, dilakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 03.15 WITA terlihat 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa I Muhammad Hendy dan Terdakwa II Rubby Hariadi yang baru keluar dari rumah Rifka

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhany sehingga Saksi dan rekan mengamankan Para Terdakwa di Jalan Gunung Permai Selatan Rt. 035 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, dari Para Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu-sabu dan saat ditanyai, Para Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut pemberian dari Rifka Ramadhany dan merupakan sisa narkoba jenis sabu-sabu yang telah dikonsumsi bersama oleh Para Terdakwa beserta Rifka Ramadhany di rumah Rifka Ramadhany;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Rifka Ramadhany dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu yang menurut pengakuan Rifka Ramadhany merupakan bekas digunakan oleh Rifka Ramadhany bersama Para Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, ditemukan juga 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat serbuk warna kuning dengan berat kotor seberat 0,41gram dan berat bersih seberat 0,23 gram, 1 (satu) lembar celana panjang merek Gabrielle warna biru dan 1 (satu) buah hand phone merek Samsung warna hitam;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diakui merupakan milik Rifka Ramadhany yang diperoleh pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA dari Robby Setiawan saat berada di Samarinda Provinsi Kalimantan Timur secara gratis dari Robby Setiawan setelah sebelumnya ia meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saat Terdakwa menyerahkan uang yang akan dipinjam oleh Robby Setiawan, Robby Setiawan menyerahkan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, maksud dan tujuan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencana untuk dikonsumsi bersama-sama kembali, setelah sebelumnya Para Terdakwa dan Rifka Ramadhany telah mengonsumsi bersama-sama narkoba jenis sabu-sabu menggunakan 1 (satu) batang pipet kaca yang disita dari rumah Rifka Ramadhany;
- Bahwa Para Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Rifka Ramadhany yang belamat di Komplek Banua Permai 3 Blok D No 11 D Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru bersama-sama dengan Rifka Ramadhany;
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan uji urine dan hasilnya urine Terdakwa terindikasi narkoba atau positif Methamphetamin dan MDMA (Metilendioksimetamfetamina);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rifka Ramadhany Alias Rama Bin Saidi Noor, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas kepolisian di rumah Saksi yang terletak di Komplek Banua Permai 3 Blok. D No. 11 D Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar Pukul 03.15 WITA;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan bekas digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat serbuk warna kuning dengan berat kotor seberat 0,41gram dan berat bersih seberat 0,23 gram, 1 (satu) lembar celana panjang merek Gabrielle warna biru dan 1 (satu) buah hand phone merek Samsung warna hitam;

- Bahwa barang-barang bukti yang disita tersebut diakui merupakan milik Saksi yang diperoleh pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA dari Robby Setiawan saat berada di Samarinda Provinsi Kalimantan Timur secara gratis dari Robby Setiawan setelah sebelumnya Ia meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saat Saksi menyerahkan uang yang akan dipinjam oleh Robby Setiawan, Robby Setiawan menyerahkan kepada Saksi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama kembali, setelah sebelumnya Saksi telah mengkonsumsi bersama-sama narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama Para Terdakwa

- Bahwa Saksi terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu -sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Saksi yang belamat di Komplek Banua Permai 3 Blok D No 11 D Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru bersama-sama dengan Para Terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi Bersama Para Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu yaitu dengan cara dengan cara di masukkan ke dalam pipet kaca dan di sambung dengan bong kemudian dihisap oleh Saksi bersama dengan Para Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali hisapan secara bergantian;
- Bahwa sample urine Saksi dan Para Terdakwa telah diperiksa dan dinyatakan dalam keadaan terindikasi narkoba;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;

Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I

- Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 03.15 WITA di di Jalan Gunung Permai Selatan Rt.035 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,46 gram dan berat bersih seberat 0,29 gram didalam 1 (satu) buah tas bertuliskan Louis Vution, yang kemudian Saksi simpan kembali di dalam 1 (satu) buah tas bertuliskan Volcom warna hitam bersama dengan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang di dalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,07 gram dan 1 (satu) kertas tisu warna putih yang di dalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,07 gram, kemudian semua sabu-sabu tersebut Saksi simpan kembali di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Bold. Selain itu dari tangan Saksi disita pula 1 (satu) buah hand phone merek Oppo warna Gold. Sedangkan dari Rubby Hariyadi disita 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hijau;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Rifka Ramadhany secara gratis sehingga kemudian Para Terdakwa dibawa ke rumah Rifka Ramadhany dan dilakukan penggeledahan di rumah Rifka Ramadhany yang terletak Komplek Banua Permai 3 Blok. D No. 11 D Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan Rifka Ramadhany tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu bekas Saksi gunakan bersama Terdakwa dan Rubby Hariyadi Bin Suryadi untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat serbuk warna kuning dengan berat kotor seberat 0,41gram dan berat bersih seberat 0,23 gram, 1 (satu) lembar celana panjang merek Gabrielle warna biru dan 1 (satu) buah hand phone merek Samsung warna hitam yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencana untuk dikonsumsi bersama-sama kembali oleh Para Terdakwa setelah sebelumnya Para Terdakwa dan Rifka Ramadhany telah mengkonsumsi bersama-sama narkotika jenis sabu-sabu menggunakan 1 (satu) batang pipet kaca yang disita dari rumah Rifka Ramadhany;
- Bahwa Para Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Rifka Ramadhany yang belamat di Komplek Banua Permai 3 Blok D No 11 D Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru bersama-sama dengan Rifka Ramadhany;
- Bahwa cara Para Terdakwa bersama dengan Rifka Ramadhany mengkonsumsi sabu-sabu yaitu dengan cara di masukkan ke dalam pipet kaca dan di sambung dengan bong kemudian dihisap oleh Para Terdakwa bersama dengan Rifka Ramadhany sebanyak 5 (lima) kali hisapan secara bergantian;
- Bahwa sample urine Para Terdakwa telah diperiksa dan dinyatakan dalam keadaan terindikasi narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa, tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;
- Bahwa Para Terdakwa, tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu;

TERDAKWA II

- Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 03.15 WITA di di Jalan Gunung Permai Selatan Rt.035 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,46 gram dan berat bersih seberat 0,29 gram

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam 1 (satu) buah tas bertuliskan Louis Vution, yang kemudian Saksi simpan kembali di dalam 1 (satu) buah tas bertuliskan Volcom warna hitam bersama dengan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang di dalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,07 gram dan 1 (satu) kertas tisu warna putih yang di dalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,07 gram, kemudian semua sabu-sabu tersebut Saksi simpan kembali di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Bold. Selain itu dari tangan Saksi disita pula 1 (satu) buah hand phone merek Oppo warna Gold. Sedangkan dari Rubby Hariyadi disita 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hijau;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Rifka Ramadhany secara gratis sehingga kemudian Para Terdakwa dibawa ke rumah Rifka Ramadhany dan dilakukan penggeledahan di rumah Rifka Ramadhany yang terletak Komplek Banua Permai 3 Blok. D No. 11 D Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

- Bahwa dari penggeledahan Rifka Ramadhany tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu bekas Saksi gunakan bersama Terdakwa dan Rubby Hariyadi Bin Suryadi untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat serbuk warna kuning dengan berat kotor seberat 0,41gram dan berat bersih seberat 0,23 gram, 1 (satu) lembar celana panjang merek Gabrielle warna biru dan 1 (satu) buah hand phone merek Samsung warna hitam yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencana untuk dikonsumsi bersama-sama kembali oleh Para Terdakwa setelah sebelumnya Para Terdakwa dan Rifka Ramadhany telah mengkonsumsi bersama-sama narkoba jenis sabu-sabu menggunakan 1 (satu) batang pipet kaca yang disita dari rumah Rifka Ramadhany;

- Bahwa Para Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu -sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Rifka Ramadhany yang belamat di Komplek Banua Permai 3 Blok D No 11 D Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru bersama-sama dengan Rifka Ramadhany;

- Bahwa cara Para Terdakwa bersama dengan Rifka Ramadhany mengkonsumsi sabu-sabu yaitu dengan cara di masukkan ke dalam pipet kaca dan di sambung dengan bong kemudian dihisap oleh Para Terdakwa bersama dengan Rifka Ramadhany sebanyak 5 (lima) kali hisapan secara bergantian;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sample urine Para Terdakwa telah diperiksa dan dinyatakan dalam keadaan terindikasi narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa, tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;
- Bahwa Para Terdakwa, tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,46 gram dan berat bersih 0,29 gram;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok bold;
- 1 (satu) buah tas bertuliskan volcom warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet wana hitam bertuliskan louis vution;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna gold;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hijau;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02482/NNF/2021 tanggal 4 April 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S. SI, Apt. M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa terhadap barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD HENDY Als BOMBOM BIN SUPIANI (Alm.) dengan uji konfirmasi hasil pemeriksaan (+) positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan (+) positif MDMA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 56/SKPN/RSDI/2022 tanggal 20 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni. O, Sp.Pk Kepada Terdakwa Muhammad Hendy Als Bombom Bin Supiani (Alm.) dinyatakan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan terindikasi narkoba;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 57/SKPN/RSDI/2022 tanggal 20 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni. O, Sp.Pk Kepada Terdakwa Rubby Hariyadi Als Obi Bin Suriyadi (Alm.) dinyatakan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan terindikasi narkoba;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 03.15 WITA di di Jalan Gunung Permai Selatan Rt.035 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,46 gram dan berat bersih seberat 0,29 gram didalam 1 (satu) buah tas bertuliskan Louis Vution, yang kemudian Saksi simpan kembali di dalam 1 (satu) buah tas bertuliskan Volcom warna hitam bersama dengan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang di dalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,07 gram dan 1 (satu) kertas tisu warna putih yang di dalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,07 gram, kemudian semua sabu-sabu tersebut Saksi simpan kembali di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Bold. Selain itu dari tangan Saksi disita pula 1 (satu) buah hand phone merek Oppo warna Gold. Sedangkan dari Rubby Hariyadi disita 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hijau;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02482/NNF/2021 tanggal 4 April 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S. SI, Apt. M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa terhadap barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD HENDY Als BOMBOM BIN SUPIANI (Alm.) dengan uji konfirmasi hasil pemeriksaan (+) positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan (+) positif MDMA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Rifka Ramadhany secara gratis sehingga kemudian Para Terdakwa dibawa ke rumah Rifka Ramadhany dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Rifka Ramadhany yang terletak Komplek Banua Permai 3 Blok. D No. 11 D Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa dari penggeledahan Rifka Ramadhany tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu bekas Saksi gunakan bersama Terdakwa dan Rubby Hariyadi Bin Suryadi untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat serbuk warna kuning dengan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor seberat 0,41gram dan berat bersih seberat 0,23 gram,1 (satu) lembar celana panjang merek Gabrielle warna biru dan 1 (satu) buah hand phone merek Samsung warna hitam yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencana untuk dikonsumsi bersama-sama kembali oleh Para Terdakwa setelah sebelumnya Para Terdakwa dan Rifka Ramadhany telah mengkonsumsi bersama-sama narkotika jenis sabu-sabu menggunakan 1 (satu) batang pipet kaca yang disita dari rumah Rifka Ramadhany;

- Bahwa Para Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Rifka Ramadhany yang belamat di Komplek Banua Permai 3 Blok D No 11 D Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru bersama-sama dengan Rifka Ramadhany;

- Bahwa cara Para Terdakwa bersama dengan Rifka Ramadhany mengkonsumsi sabu-sabu yaitu dengan cara di masukkan ke dalam pipet kaca dan di sambung dengan bong kemudian dihisap oleh Para Terdakwa bersama dengan Rifka Ramadhany sebanyak 5 (lima) kali hisapan secara bergantian;

- Bahwa berdasarkan:

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 56/SKPN/RSDI/2022 tanggal 20 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni. O, Sp.Pk Kepada Terdakwa Muhammad Hendy Als Bombom Bin Supiani (Alm.) dinyatakan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan terindikasi narkoba;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 57/SKPN/RSDI/2022 tanggal 20 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni. O, Sp.Pk Kepada Terdakwa Rubby Hariyadi Als Obi Bin Suriyadi (Alm.) dinyatakan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan terindikasi narkoba;

- Bahwa Para Terdakwa, tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;

- Bahwa Para Terdakwa, tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Penyalahguna”, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, maka unsur “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I” ini, terkait dengan setiap orang atau siapa saja orangnya yang menggunakan Narkotika golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika golongan I”, berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau menggunakan narkotika tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menyangkut penggunaan Narkotika, di dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;



Menimbang, bahwa di dalam pasal 8 ayat (1) dinyatakan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;” Dalam Ayat (2) diatur lebih lanjut bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap penggunaan Narkotika yang menyimpang dari ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa adalah Terdakwa I Muhammad Hendy als Bombom Bin Supiani Alm. dan Terdakwa II Rubby Hariyadi als Obi Bin Suryadi Alm.

yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa dengan identitasnya tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi *error in person*;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 03.15 WITA di di Jalan Gunung Permai Selatan Rt.035 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,46 gram dan berat bersih seberat 0,29 gram didalam 1 (satu) buah tas bertuliskan Louis Vution, yang kemudian Saksi simpan kembali di dalam 1 (satu) buah tas bertuliskan Volcom warna hitam bersama dengan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang di dalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,07 gram dan 1 (satu) kertas tissue warna putih yang di dalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,07 gram, kemudian semua sabu-sabu tersebut Saksi simpan kembali di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Bold. Selain itu dari tangan Saksi disita pula 1 (satu) buah hand phone merek Oppo warna Gold. Sedangkan dari Rubby Hariyadi disita 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02482/NNF/2021 tanggal 4 April 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S. SI, Apt. M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa terhadap barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD HENDY Als BOMBOM BIN SUPIANI (Alm.) dengan uji konfirmasi hasil pemeriksaan (+) positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan (+) positif MDMA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Rifka Ramadhany secara gratis sehingga kemudian Para Terdakwa dibawa ke rumah Rifka Ramadhany dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Rifka Ramadhany yang terletak Komplek Banua Permai 3 Blok. D No. 11 D Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencana untuk dikonsumsi bersama-sama kembali oleh Para Terdakwa setelah sebelumnya Para Terdakwa dan Rifka Ramadhany telah mengonsumsi bersama-sama narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah menerangkan bahwa Para Terdakwa mengonsumsi jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan demikian Para Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu selain peruntukannya yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga karenanya perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka Para Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I" dan karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan bahwa Narkotika tersebut digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum Para Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencana untuk dikonsumsi bersama-sama kembali oleh Para Terdakwa setelah sebelumnya Para Terdakwa dan Rifka Ramadhany telah mengonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu -sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah terdakwayang belamat di Komplek Banua Permai 3 Blok D No 11 D Kelurahan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru bersama-sama dengan Rifka Ramadhany;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa bersama dengan Rifka Ramadhany mengkonsumsi sabu-sabu yaitu dengan cara di masukkan ke dalam pipet kaca dan di sambung dengan bong kemudian dihisap oleh Para Terdakwa bersama dengan Rifka Ramadhany sebanyak 5 (lima) kali hisapan secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 56/SKPN/RSDI/2022 tanggal 20 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni. O, Sp.Pk Kepada Terdakwa Muhammad Hendy Als Bombom Bin Supiani (Alm.) dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 57/SKPN/RSDI/2022 tanggal 20 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni. O, Sp.Pk Kepada Terdakwa Rubby Hariyadi Als Obi Bin Suriyadi (Alm.) dinyatakan bahwa Para Terdakwa keadaan terindikasi narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri sehingga unsur “**bagi diri sendiri**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur keempat di atas, maka unsur keempat ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa R. Soesilo (di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor) menyatakan bahwa “*orang yang melakukan (pleger)*” ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa “*orang yang menyuruh lakukan (doen plegen)*” sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja.

Menimbang, bahwa "*orang yang turut melakukan (medepleger)*" dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "*membantu melakukan (medeplichtge)*".

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum Narkotika bahwa Para Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencana untuk dikonsumsi bersama-sama kembali oleh Para Terdakwa setelah sebelumnya Para Terdakwa dan Rifka Ramadhany telah mengkonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Rifka Ramadhany yang belamat di Komplek Banua Permai 3 Blok D No 11 D Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru bersama-sama dengan Rifka Ramadhany;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa bersama dengan Rifka Ramadhany mengkonsumsi sabu-sabu yaitu dengan cara di masukkan ke dalam pipet kaca dan di sambung dengan bong kemudian dihisap oleh Para Terdakwa bersama dengan Rifka Ramadhany sebanyak 5 (lima) kali hisapan secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 56/SKPN/RSDI/2022 tanggal 20 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni. O, Sp.Pk Kepada Terdakwa Muhammad Hendy Als Bombom Bin Supiani (Alm.) dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 57/SKPN/RSDI/2022 tanggal 20 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni. O, Sp.Pk Kepada Terdakwa Rubby Hariyadi Als Obi Bin Suriyadi (Alm.) dinyatakan bahwa Para Terdakwa keadaan terindikasi narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri sehingga sub unsur "**melakukan**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa sehingga dalam hal ini Para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berupa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,46 gram dan berat bersih 0,29 gram;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok bold;
- 1 (satu) buah tas bertuliskan volcom warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan louis vution;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna gold;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Hendy als Bombom Bin Supiani Alm. dan Terdakwa II Rubby Hariyadi als Obi Bin Suryadi Alm. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,46 gram dan berat bersih 0,29 gram;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok bold;
 - 1 (satu) buah tas bertuliskan volcom warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet wana hitam bertuliskan louis vution;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna gold;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hijau;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 12 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairatun Naemma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Fachri Dohan Mulyana, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dalam persidangan yang dilaksanakan secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Hairatun Naemma, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24